

IMPLIKASI PENERAPAN KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

I Gede Hartadi Kurniawan
Fakultas Hukum - Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk Jakarta 11510
igedehartadi@gmail.com

Abstrak

Industri keuangan begitu berkembangnya saat ini dengan berbagai produk serta fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Keuangan baik Perbankan ataupun Lembaga Keuangan lainnya. Intisari dari bisnis keuangan yang dijalankan oleh industri keuangan adalah memaksimalkan potensi modal dan penghimpunan dana pihak ketiga untuk selanjutnya disalurkan ke masyarakat luas dalam bentuk pemberian kredit. Berbagai jenis fasilitas kredit dikeluarkan oleh industri keuangan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya yang secara langsung ataupun tidak langsung menggerakkan perekonomian nasional. Namun dalam menjalankan usahanya, baik kreditur ataupun debitur banyak dihadapkan oleh berbagai kendala yang dalam banyak hal berujung kepada sengketa antara kreditur ataupun debitur. Hal ini tentunya harus dicarikan solusinya karena tidak semua sengketa harus diselesaikan oleh system Peradilan yang ada di negara ini. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh otoritas terkait dan industri keuangan adalah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang statusnya independen diluar otoritas terkait.

Kata kunci : kredit, sengketa, mediasi

Abstract

The financial industri is so development today with a variety of products as well as the facilities provided by the well Banking Financial Institutions or other financial institutions. Digest of financial business carried on by the financial industri is to maximize the potential of the capital and third party funds to further distributed to the public in the form of loans. Various types of credit facilities issued by the financial industry to provide convenience to the public in order to expand its business that directly or indirectly drive the national economy. But in running their business, either creditors or debtors are faced by various obstacles which in many cases led to a dispute between a creditor or debtor. It certainly should look for a solution because not all disputes should be resolved by the judiciary system in this country. One of the solutions offered by the relevant authorities and the financial industry is through the Alternative Dispute Resolution Institute is an independent status outside the relevant authorities.

Keywords: credit, disputes, mediation

Pendahuluan

Dalam menjalankan usaha di bidang industri keuangan, Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya selalu mengeluarkan berbagai inovasi produk untuk menarik nasabah baik untuk mendapatkan penghimpunan dana baik tabungan, deposito, giro atau menyalurkan kredit. Inovasi-inovasi produk tersebut dalam banyak hal sudah terfasilitasi dengan teknologi informasi yang maju dengan didukung jaringan *online* untuk semakin memanjakan dan memudahkan nasabah. Berbagai inovasi produk tersebut juga diatur dengan berbagai perangkat peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh

otoritas pengawasan yang pada saat ini dilakukan oleh suatu lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Kadangkala antara kreditur dan debitur dalam hal kredit ataupun perbankan dengan nasabah terjadi perselisihan diantara para pihak karena terjadi kesalahan hitung, salah paham ataupun berbagai hal lainnya. Penyelesaian sengketa merupakan hal yang bagi sebagian orang, kadangkala tabu untuk dibicarakan, namun juga sering kali menjadi perdebatan yang hangat dan sengit. Dikatakan tabu, oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya.

Walau demikian kenyataan menunjukkan bahwa sengketa, bagaimanapun orang berusaha menghindarinya, pasti akan selalu muncul, meski dengan kadar “keseriusan” yang berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika ternyata sengketa tersebut tak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut (Gunawan 2001). Penyelesaian sengketa pada industri keuangan adakalanya diselesaikan dalam lembaga peradilan, namun ada kalanya diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan atau melalui jalur mediasi, arbitrase ataupun adjudikasi. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan sebelum tahun 2014, sudah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI tahun 2006. Menurut Pasal 1 ayat 5 PBI 8/5/PBI tahun 2006 menyebutkan “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan “. Menurut Pasal 3 ayat 1 PBI 8/5 tahun 2006 disebutkan bahwa “Mediasi di bidang Perbankan dilakukan oleh Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dibentuk Asosiasi Perbankan “. Dari pengertian diatas, Bank Indonesia sudah menetapkan bahwa sejak tahun 2006, alternative penyelesaian sengketa sudah disarankan untuk dapat diselesaikan oleh salah satu Lembaga Mediasi Perbankan yang didirikan dan dijalankan oleh Lembaga yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk Otoritas.

Begitu pula dengan ketentuan dari lembaga pengawas dan pembina industri perbankan saat ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan peraturan baru mengenai mediasi perbankan yang lebih luas dari PBI 8/5/ tahun 2006. Pengertian lebih luas yaitu bahwa alternative penyelesaian sengketa menurut Pasal 4 POJK nomor 1/ POJK 07/ tahun 2014, meliputi Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Dengan telah terbitnya dua Peraturan mengenai alternative penyelesaian sengketa diatas, tentunya Pelaksanaan mediasi, arbitrase dan adjudikasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah dilaksanakan sosialisasi serta pembinaannya secara intensif dan terstruktur oleh Otoritas pengawas dan pembina industri perbankan yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan latar belakang dasar pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut diatas, maka penelitian ini mengulas Bagaimana efektifitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor keuangan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999? dan Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi akibat penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada industri Perbankan apabila ditinjau dari POJK nomor 1/POJK 07/tahun 2014? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor keuangan ditinjau dari UU RI no. 30 tahun 1999 dan ingin mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi akibat penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada industri Perbankan apabila ditinjau dari POJK nomor 1/POJK 07/tahun 2014.

Metode Penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian “yuridis normative” dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara studi kepustakaan serta analisa terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada.

Pembahasan

Industri Perbankan merupakan industri yang sangat diperlukan dalam menopang perekonomian baik bagi para dunia industri ataupun para pelaku usaha. Namun dalam perjalanannya, banyak hal dalam industri perbankan dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak ideal bagi industri perbankan itu sendiri ataupun para nasabahnya. Industri Perbankan pada dasarnya memiliki fungsi intermediasi yang terdiri dari 2 fungsi yaitu fungsi penghimpunan dana pihak ketiga dan fungsi menyalurkan kredit. Secara sederhana bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar unag. Di tempat yang dinamakan dengan “Bank” inilah unag disimpan dan dipinjamkan sehingga hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang

(Gazali, Jhonny S 2012:134). Terminologi "bank" berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk, atau uang. Hal ini disebabkan pada abad pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar (A.Abdurrahman, 1993: 80).

Ada kalanya penerapan berbagai hal di industri perbankan baik mengenai teknologi informasi, penerapan suku bunga, cara penagihan, pelayanan dari *front office* ataupun berbagai pelayanan lainnya terkadang menimbulkan permasalahan antara industri perbankan dengan nasabah-nasabahnya. Permasalahan tersebut timbul diakibatkan karena berbedanya pemahaman dalam berbagai fungsi pelayanan antara perbankan itu sendiri dengan nasabahnya. Pemahaman yang masih awam mengenai industri perbankan di mata nasabahnya banyak dikarenakan kurang terdapatnya edukasi yang cukup dari para pemegang kepentingan di industri perbankan dengan masyarakat luas. Terlebih lagi masih banyaknya pelaku di industri perbankan sendiri yang kurang memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, sehingga terjadilah berbagai macam sengketa yang mungkin bisa timbul diakibatkan permasalahan-permasalahan antara bank dengan nasabahnya ataupun dengan bank lainnya.

Dalam menangani permasalahan penyelesaian sengketa khususnya di industri perbankan, sudah terakomodir dengan baik pada seperangkat peraturan baik berupa undang-undang ataupun peraturan-peraturan. undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU RI no. 30 tahun 1999, disebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Pengertian pasal diatas sudah cukup jelas disebutkan bahwa penyelesaian sengketa termasuk sengketa yang mungkin timbul pada industri Perbankan ada 2 penyelesaian yaitu

penyelesaian di ranah pengadilan atau penyelesaian di luar ranah pengadilan. Penyelesaian di luar ranah pengadilan bisa dijadikan pilihan karena sengketa keperdataan khususnya pada industri perbankan, Penyelesaian kasus di ranah hukum perdata umumnya ataupun di bidang perbankan khususnya, sebenarnya bertujuan agar penyelesaian tersebut bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya baik antara pihak bank ataupun nasabah. Penyelesaian melalui ranah pengadilan dalam kasus perbankan memiliki sejumlah kelemahan, namun kelemahan yang banyak ditemui yaitu bahwa penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama sebagai akibat berjenjangnya system peradilan di Indonesia dari tingkatan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Itupun belum memperhitungkan biaya yang mungkin timbul dalam proses pengadilan di Indonesia. Sepertinya tidaklah efektif dan efisien apabila penyelesaian kasus perbankan yang mungkin nilainya tidak seberapa ataupun penyelesaian kasus yang diharapkan bisa cepat selesai, diselesaikan pada institusi pengadilan. Belum lagi bila diperhitungkan dan dikaitkan dengan citra institusi perbankan karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, sehingga apabila sebuah institusi perbankan terlampaui sering berurusan dengan lembaga peradilan, tentunya akan berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah terhadap institusi perbankan itu sendiri.

Oleh karena itulah, Otoritas pengawas dan pembina industri perbankan sejak masih Bank Indonesia hingga sekarang Otoritas Jasa Keuangan, sudah mengakomodir industri perbankan apabila ingin menyelesaikan penyelesaian kasus perbankan yang mungkin timbul melalui mediasi, arbitrase ataupun ajudikasi. Di Bank Indonesia pada masa lalu terdapat suatu departemen yang khusus melayani pelaporan nasabah kepada institusi perbankan untuk diselesaikan dengan mediator yaitu Bank Indonesia. Dengan semakin kompleksnya permasalahan industri perbankan serta tuntutan agar industri perbankan bisa lebih independen dalam menyelesaikan kasusnya sendiri, maka dikeluarkanlah suatu peraturan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan. PBI Nomor 8/5 tahun 2006 belum mengeluarkan

aturan apabila penyelesaian sengketa di luar peradilan diselesaikan melalui jalur arbitrase ataupun adjudikasi. Pasal 2 dalam PBI Nomor 8/5 tahun 2006 menyebutkan bahwa penyelenggaraan mediasi perbankan diselenggarakan akibat "Sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan financial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan".

Hal ini tentunya sesuai dengan semangat bahwa pokok penyelesaian suatu sengketa perbankan adalah bahwa sengketa tersebut harus dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat serta lebih efisien. Namun dalam perjalanan waktu, lembaga mediasi perbankan independen belum terbentuk hingga beralihnya fungsi pengawasan industri perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan meskipun pada Pasal 3 ayat 2 PBI Nomor 8/5 tahun 2006 disebutkan bahwa pembentukan lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 desember 2007.

Hal ini tidak terlepas dari pasal 3 ayat 4 PBI no. 8/5 tahun 2006 yang disebutkan bahwa "sepanjang lembaga mediasi perbankan independen belum dibentuk, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia", sehingga pembentukan lembaga mediasi perbankan independen sesuai PBI Nomor 8/5 tahun 2006 tidak terbentuk hingga pengawasan industri perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014 meskipun undang-undang mengenai OJK telah terbit sejak tahun 2011 sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan beralihnya fungsi pengawasan industri perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka beralih pula mediasi perbankan ke OJK dikarenakan hingga berakhirnya fungsi pengawasan industri perbankan, tidak pernah terbentuk lembaga mediasi perbankan independen. Dikarenakan semangat untuk membentuk lembaga mediasi perbankan independen, Otoritas Jasa Keuangan menginisiasi pembentukan lembaga alternative penyelesaian sengketa seperti yang sudah direncanakan oleh Bank Indonesia terdahulu sesuai PBI PBI no. 8/5 tahun 2006.

Akhirnya pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan suatu peraturan yaitu POJK nomor 1/ POJK 07/ tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/ POJK 07 tahun 2014 tentang LAPS, terdapat beberapa perbedaan dengan Peraturan terdahulu yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 8/5 tahun 2006. Perbedaan dimaksud yaitu bahwa didalam POJK Nomor 1/07 tahun 2014, penyelesaian sengketa tidak hanya dengan jalur mediasi saja, namun dikelola oleh suatu lembaga yang dinamakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Penyelesaian sengketa yang ditangani oleh LAPS tidak hanya berupa jalur mediasi, namun juga dapat diselesaikan dengan jalur arbitrase dan adjudikasi. Hal ini tidak berbeda jauh dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditawarkan terlebih dahulu kepada para pihak untuk dapat diteruskan melalui jalur peradilan atau di luar peradilan. Apabila para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar peradilan, maka proses mediasi dijalankan terlebih dahulu dengan dimediasi oleh seorang mediator. Apabila kesepakatan di jalur mediasi tidak tercapai, baru diselesaikan melalui jalur arbitrase.

Dalam menyelesaikan kasus perbankan, dengan keberadaan LAPS, diharapkan para pihak tidak perlu mengajukan gugatan melalui jalur peradilan terlebih dahulu seperti kasus-kasus di luar kasus perbankan, namun dapat langsung mengajukan gugatan ke lembaga perbankan melalui LAPS. Dalam pendiriannya, sesuai Pasal 4 POJK Nomor 1/07 tahun 2014, LAPS didirikan oleh Lembaga jasa keuangan yang dikordinir oleh Asosiasi-asosiasi Perbankan. Dengan kata lain, LAPS adalah sebuah lembaga independen dan sesuai dengan pasal 10 POJK 1/04 tahun 2014, LAPS untuk sektor perbankan, pembiayaan, penjaminan dan pegadaian dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2015 dan apabila belum terbentuk hingga tanggal yang ditentukan,

maka sesuai Pasal 11 POJK Nomor 1/04 tahun 2014, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada OJK sesuai dengan POJK yang lain mengenai perlindungan sektor jasa keuangan.

Dalam pembentukannya, tentunya asosiasi-asosiasi khususnya asosiasi perbankan harus menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi ataupun persiapan pembentukan LAPS di sektor perbankan termasuk pembiayaan dalam menjalankan kegiatan LAPS yang harus menangani sengketa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya sangat krusial dikarenakan OJK sendiri dalam menjalankan fungsi operasionalnya berdasarkan dari iuran premi dari industri keuangan sehingga tentunya juga tidak berbeda jauh apabila ditinjau dari segi pembiayaan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang juga harus dilakukan secara mandiri dan dibiayai juga dari iuran yang diwajibkan untuk dibebankan pada lembaga industri keuangan khususnya Perbankan atau tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Kesimpulan

Dengan telah berfungsinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, tentunya para nasabah seharusnya dapat lebih dapat memperoleh kepastian hasil dari penanganan kasusnya dengan industri perbankan. Namun kesiapan dari operasionalisasi LAPS itu sendiri, tentunya merupakan hal yang sangat penting dari berbagai sisi, karena tidaklah diharapkan terjadi bahwa kasus yang ditangani oleh LAPS sangat banyak, namun operasionalisasi serta kesiapan SDM dari LAPS itu sendiri tidak siap.

Oleh karena itulah, segenap insan pada industri Perbankan juga harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, karena pada prinsipnya, penanganan kasus perbankan sebenarnya lebih baik untuk dapat diselesaikan pada industri perbankan itu sendiri, sehingga tidak perlu untuk diteruskan ke LAPS ataupun melalui jalur peradilan. Karena dengan penanganan kasus *complaint* nasabah pada industri perbankan itu sendiri, tentunya esensinya dapat lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga serta membantu operasionalisasi LAPS yang baru berdiri serta mendapatkan kepastian

hasil putusan yang lebih cepat dibandingkan apabila sampai diselesaikan melalui jalur peradilan litigasi.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, A, (1993). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Jhonny S. Gazali dan Rahmadi Usman. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widjanarto. (2007). *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK 07/tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- Undang- Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan ALternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan